



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh:

Asri bin Lawisa, tempat tanggal lahir, Palu, 16 Oktober 1961/60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang parkir, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika Lorong Kenangan No. 22 C, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Yunita S.Pd. binti Asri, tempat tanggal lahir, Palu, 26 Juni 1985/36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru di SD 2 Tatura, tempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Lorong Kenangan No. 22 C, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 19 Mei 1979 dengan seorang perempuan bernama **Arlina binti Lawasa** di rumah orang tua Pemohon di Jalan Abd. Rahman Saleh, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Arlina binti Lawasa** berstatus perawan dalam usia 17 tahun, dan Pemohon berstatus perjaka dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung **Arlina binti Lawasa** yang bernama **Lawasa** dan yang menikahkan imam Masjid bernama **Hasan** dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama **Lawisa** (Ayah Pemohon) dan **Alm. Suco** (Kakak kandung **Arlina binti Lawasa**) dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 11.000,- (Sebelas ribu Rupiah)
3. Bahwa antara **Arlina binti Lawasa** dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam ;
4. Bahwa setelah menikah **Arlina binti Lawasa** dan Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Jalan Dewi Sartika Lorong Kenangan No. 22 C, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut **Arlina binti Lawasa** dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

a.-----

Yunita S.Pd. binti Asri, umur 36 tahun (Termohon)

b.-----

Ivan bin Asri, meninggal dunia umur 31 tahun.(meninggal 26 September 2018);

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c.-----

Yunizar pinti Asri, umur 29 tahun ;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Arlina binti Lawasa** dan Pemohon tersebut dan selama itu pula **Arlina binti Lawasa** dan Pemohon tetap beragama Islam ;

7. Bahwa sampai sekarang **Arlina binti Lawasa** dan Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

8. Bahwa **Arlina binti Lawasa** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2022 sesuai Surat Keterangan Nomor : 09/BU//2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu tanggal 07 Januari 2022 ;

9. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai persyaratan pengurusan pencairan BPJS milik **Almh. Arlina binti Lawasa** ;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara **Almh. Arlina binti Lawasa** dan Pemohon yang telah terjadi pada tanggal 19 Mei 1979 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Asri bin Lawisa) dengan Almh. Arlina binti Lawasa yang dilangsungkan pada tanggal 19 Mei

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2022/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

1979, di Jalan Abd. Rahman Saleh, Kelurahan Birobuli Utara,
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;

Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 Januari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Nomor 7271031610610001 tanggal 09 Mei 2012, (bukti P.1), bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yunita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Nomor 7271036606850003 tanggal 25 Januari 2021, (bukti P.2), bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yunizar, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Nomor 71034906920006 tanggal 22 April 2021, (bukti P.1), bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Asli Surat Keterangan Menikahi An. Asri Nomor 09/BU/I/2022 tanggal 07 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu, Kecamatan Palu Selatan, Kelurahan Birobuli Utara. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian di beri Kode P.4;
 5. Fotokopi Surat Akta Kelahiran an Yunita, Nomor 7271-LT-02032018-0067, tanggal 26 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
 6. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) atas nama Asri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Nomor 7271032204100016 tanggal 25 Nopember 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
 7. Fotokopi Akta Kematian an. Arlina, Nomor 7271-KM-12012022-0002, tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kota Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
 8. Fotokopi Kartu BPJS an Arlina, bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Sira binti Lawasa**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. A.Rahman Saleh No. 42, RT/RW: 006/004, Kelurahan Birobuli

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Dua, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon, karena adik kandung saksi menikah dengan Pemohon, dan mengenal Termohon sebagai anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Arlina menikah;
- Bahwa saksi mengenal Arlina sebagai adik kandung saksi yang menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Arlina menikah di rumah orangtua Pemohon, pada tanggal 19 Mei 1979;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Arlina bernama Lawasa;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Arlina adalah Imam Mesjid bernama Hasan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Lawisa dan Almarhun kakak kandung Arlina yang bernama Suco;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Arlina berupa uang sejumlah Rp.11.000,-(sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Arlina tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Arlina;
- Bahwa Pemohon dengan Arlina tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Arlina, namun satu orang telah meninggal;
- Bahwa arlina semasa hidupnya bekerja sebagai padat karya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2022/PA.PaI



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa isbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dengan tujuan untuk pencairan dana padat karya atas nama Arlina karena masih terdaftar di Tenagakerjaan;

2. **Marlia binti Lamasi**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Lrg. Kenangan No.22D, RT/RW : 003/008, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon; ;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon, dan mengenal Termohon sebagai anak Pemohon;
- Bahwa ya, Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa ya, saksi hadir sewaktu Pemohon dan Arlina menikah;
- Bahwa Pemohon dan Arlina menikah di rumah orangtua Pemohon, pada tanggal 19 Mei 1979;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Arlina bernama Lawasa;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Arlina adalah Imam Mesjid bernama Hasan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Lawisa dan Almarhum kakak kandung Arlina yang bernama Suco;
- Bahwa mah yang diberikan Pemohon kepada Arlina berupa uang sejumlah Rp.11.000,-(sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Arlina tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Arlina;
- Bahwa Pemohon dengan Arlina tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2022/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Arlina, namun satu orang telah meninggal;

Bahwa arlina semasa hidupnya bekerja sebagai padat karya;

- Bahwa itsbatnikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dengan tujuan untuk pencairan dana padat karya atas nama Arlina karena masih terdaftar di Tenagakerjaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti tersebut cocok dengan aslinya kecuali bukti P.4 berupa asli, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2022/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P2 dan P3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon, bertempat tinggal di Kota Palu, yang merupakan Wilayah Pengadilan Agama Palu, sehingga menjadi dasar diajukannya permohonan Pengesahan Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4 yang membuktikan Pemohon adalah suami sah almarhumah Arlina yang meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2022 ;

Menimbang bahwa bukti P5, harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dan almarhumah Arlina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 6 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Yunizar anak kandung Pemohon merupakan satu keluarga dimana Pemohon sebagai ayah kandung selama ini telah diakui sebagai satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P 7, harus dinyatakan terbukti bahwa istri Pemohon yang bernama **Arlina** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2022 di Palu;

Menimbang, bahwa bukti P 8, berupa kartu BPJS atas nama Arlina yang membuktikan bahwa almarhumah Arlina semasa hidupnya bekerja padatkarya yang terdaftar sebagai Peserta BPJS Keteenagakerjaan Kota Palu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama Sira binti Lawasa dan Marlia binti Lamasi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai Pasal 308-309 R.Bg);

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan alm.Arlina binti Lawasa telah menikah pada tanggal 19 Mei 1979, di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama **Hasan** dengan wali nikah ayah kandung **Arlina** yang bernama **Lawasa** dan dihadiri dua orang saksi nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Lawisa** dan kakak kandung Arlina yang bernama Suco;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Arlina binti Lawasa berupa uang tunai sejumlah Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah)
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka. Dan almh. Arlina binti Lawasa berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhumah Arlina binti Lawasa tidak ada hubungan darah atau sesusuan' atau hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Arlina binti Lawasa telah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya Yunita S.Pd binti Asri (Termohon) Ivan bin Asri (meninggal) dan Yunizar binti Asri;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Arlina binti Lawasa tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai Arlina binti Lawasa meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2022 ;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum (buku Nikah) sebagai persyaratan pengurusan pencairan Dana BPJS Kota Palu milik almarhumah Arlina binti Lawasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Mjelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan almarhumah Arlina binti Lawasa telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2022/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam Tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon (**Asri bin Lawisa**) dengan almarhumah (**Arlina binti Lawasa**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1979 di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa almarhumah Arlina binti Lawasa semasa hidupnya bekerja Padatakarya yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Kota Palu hingga almarhumah meninggal dunia masih terdaftar sebagai anggota dan memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan Kota Palu sehingga mempunyai hak-hak Jaminan Kematian, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Isbath Nikah untuk mengurus pencairan Dana Jaminan Kematian atas nama istri Pemohon (alm. Arlina binti Lawasa) di BPJS Ketenagakerjaan Kota Palu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Asri bin Lawisa** dengan almarhum **Arlina binti Lawasa** yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1979 di Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

- Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rinalti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Hj. Rinalti, S.H.

Pemiscian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)